



P-ISSN : 2622-1276
E-ISSN: 2622-1284

The 6th Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH)

Website Ciastech 2023 : <https://ciastech.net>

Open Confrence Systems : <https://ocs.ciastech.net>

Proceeding homepage : <https://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/ciastech/issue/view/236>

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU ATAS *REMIX COVER VERSION* YANG DIMANFAATKAN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL MELALUI PLATFORM PENYIARAN DIGITAL *YOUTUBE*

Febri Dwi Yanto^{1*)}

¹⁾ Program Studi S2 Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

INFORMASI ARTIKEL

Data Artikel :

Naskah masuk, 1 Desember 2023
Direvisi, 3 Desember 2023
Diterima, 6 Desember 2023

Email Korespondensi :

dwiyanto_febri@yahoo.co.id

ABSTRAK

Perkembangan dunia konten saat ini begitu masif hingga menyasar pada kepentingan komersial yang menguntungkan setiap konten *creator*, salahsatunya adalah melalui platform *Youtube* yang merupakan platform berbasis situs web yang berisikan berbagai macam unggahan video. Unggahan video ini dapat berisikan berbagai macam hal, salahsatunya adalah mengenai lagu yang dirubah dalam bentuk *remix cover version*. Dalam perkembangannya dapat ditemukan ternyata lagu yang dikreasikan menjadi suatu karya baru seperti yang ada dalam konten *Youtube* milik Dj Opus berpotensi menjadi pelanggaran hak cipta lagu. Sehingga dengan adanya penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bentuk pelanggaran hak cipta atas *remix cover version* yang dimanfaatkan untuk kepentingan komersial melalui platform penyiaran digital *Youtube*. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual yang dianalisa dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil temuan yang didapatkan berupa diperlukannya perlindungan terhadap pencipta lagu atas hak-hak yang dimilikinya terutama hak ekonomi yang didapatkan dari penggunaan lagunya yang dijadikan suatu karya baru dalam bentuk *remix cover version*, dalam hal ini dapat ditekankan bahwa perlindungan hukum bagi pencipta lagu perlu menjangkau terhadap konten-konten *Youtube* yang berisikan lagu yang memiliki hak cipta, sehingga pencipta lagu tidak akan dirugikan bila lagu yang di *remix cover version* memiliki peminat lebih tinggi dari lagu aslinya.

Kata Kunci : *remix cover version, hak cipta, Youtube*

1. PENDAHULUAN

Platform *Youtube* merupakan suatu media yang berbentuk situs web yang memberikan peluang kepada setiap penggunanya untuk dapat mengunggah, menonton dan berbagi video kepada pengguna lainnya dengan melalui menu *search*. *Youtube* yang didirikan oleh tiga mantan *PayPal* yakni Chad Hurley, Steve Chen dan Jawed Karim [1]. Platform ini merupakan suatu fasilitas yang dapat dijadikan sebagai media penyampaian informasi maupun karya berupa gambar yang bergerak atau video yang dapat ditonton oleh semua kategori umur. Kelebihan inilah yang membuat aplikasi *Youtube* disukai banyak kalangan karena penggunanya dapat mengunggah semua video dengan berbagai tema sehingga bisa ditonton oleh semua orang. Karena bisa ditonton oleh semua orang inilah, banyak pengguna *Youtube* yang menjadikan platform ini menjadi salah satu sumber penghasilan yang cukup menggiurkan. Bahkan mulai dari berdirinya sekitar tahun 2005, *Youtube* telah tumbuh menjadi platform yang berkembang dengan cepat dan mendapat julukan sebagai salah satu dari sepuluh produk terbaik di dunia [2]. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya pengguna platform ini yakni menembus angka lebih dari 1 miliar pengguna dari seluruh dunia dan merupakan salah satu platform yang banyak dikunjungi oleh para pengguna internet di dunia sampai dengan sekarang [3].

Dengan jumlah pengguna *Youtube* sebanyak itu maka muncul peluang untuk adanya monetisasi yang dapat menjadi keuntungan bagi pengguna *Youtube*, dan inilah yang saat ini menjadi tujuan dari para pengguna *Youtube* atau *Youtuber* untuk mendapatkan keuntungan finansial dari setiap video konten yang mereka upload ke dalam *Youtube*. Dalam hal ini, monetisasi dapat diartikan sebagai pengkonversian atau penguangan sehingga para *Youtuber* dapat penghasilan dengan cara *upload* kreasi video yang dapat diakses oleh publik, kemudian didalam setiap video konten tersebut mengandung iklan yang sebelumnya telah diberitahukan oleh Pihak *Youtube* kepada setiap *Youtuber* sehingga *Youtuber* mendapatkan keuntungan ekonomi.

Salah satu kreasi video yang saat ini sedang viral adalah mengenai kreasi *video music*. Kreasi *video music* ini dapat berupa tiga hal yakni lagu, video klip sebuah lagu, dan aransemen lagu. Tentu akan menjadi hal yang positif jika unggahan lagu tersebut merupakan lagu asli milik pencipta lagu sehingga bisa meningkatkan popularitas lagu atau bahkan penjualan lagu. Sehingga dengan lagu tersebut akan memberikan berbagai benefit. Akan tetapi ternyata kreasi video ini adalah berupa versi *cover* dari lagu asli yang diaransemen ulang menjadi lagu baru seperti halnya dengan cara *remix cover version*.

Remix cover version ini adalah sebuah cara untuk mengaransemen ulang lagu dari berbagai *genre* (*rock, pop, dangdut, dan lainnya*) menjadi sebuah lagu dengan berlatar belakang *music* yang dapat meningkatkan adrenalin pendengarnya dan menciptakan rasa senang. *Remix cover version* ini terbagi dalam dua jenis yakni *mashup* dan *medley*, *Mashup* adalah *remix* musik yang menggabungkan elemen dari dua atau lebih lagu yang berbeda untuk menciptakan kreasi lagu baru. Biasanya dalam *mashup* menggabungkan dan menyinkronkan *vocal*, instrumental dan beat dari beberapa lagu tersebut. Ada banyak *remix cover version* dalam bentuk *mashup* yang diunggah oleh *Youtuber* seperti pengguna yang mengatasnamakan akun *Disk Jockey* atau lebih terkenal dengan sebutan DJ. Selain itu juga banyak akun-akun yang mengatasnamakan akun penggemar artis atau akun penggemar idol (akun *fanspage*) yang kerap kali juga menggunakan *remix cover version* dalam unggahan video musik mereka di platform *Youtube*. Akun DJ atau akun *fanspage* tersebut sering mengunggah beberapa potongan lagu milik beberapa pencipta lagu yang kemudian dijadikan satu kreasi lagu baru sedemikian rupa dengan versi *remix*. Kebanyakan yang dilakukan *remix cover version* bukanlah lagu baru melainkan lagu yang sudah ada kemudian diubah dalam bentuk *cover remix* yakni lirik atau nadanya diubah kembali memakai musik elektronik atau digital instrument dengan cara mengubah tempo/ketukan, mengatur tinggi-rendahnya sebuah nada, sampai menambahkan *intro* dan *outro* di luar versi asli lagu tersebut, kemudian diunggah ke dalam platform *Youtube*

Salah satu contoh akun *Youtube* yang mengunggah *remix cover version* adalah DJ Opus yang mempunyai 261 video dan telah diikuti oleh sekitar 7,12 juta *subscribers*. Akun DJ Opus yang dibuat pada 14 Agustus 2017 ini bahkan keseluruhan videonya sudah dilihat sebanyak 615.132.892 kali penayangan. Beberapa video DJ Opus ini merupakan video lagu dengan *remix cover version* yang banyak sekali mencampurkan beberapa lagu kemudian dijadikan sebuah kreasi video lagu baru dengan menambahkan musik elektronik atau *digital instrument* dengan cara mengubah tempo/ketukan, mengatur tinggi-rendahnya sebuah nada, sampai menambahkan *intro* dan *outro* di luar versi asli lagu tersebut. Contohnya video DJ Opus dengan judul “DJ CAMPURAN V1 REMIX TERBARU PALING ENAK SEDUNIA” yang diunggah pada tanggal 4 Juli 2023 yang sudah dilihat sebanyak 8.256.292 kali penayangan tersebut, didalamnya banyak berisi potongan lagu dan potongan lirik lagu dari lagu A, B yang kemudian diubah tempo maupun nada menggunakan musik elektronik menjadi sebuah kreasi video baru.

Bentuk cover lain dari *remix cover version* adalah *medley*. *Medley* adalah gabungan dari beberapa lagu yang diaransemen secara bersama-sama dalam urutan yang terorganisir. Dalam *medley*, lagu-lagu yang berbeda dipotong-potong dan disusun sedemikian rupa biasanya bagian-bagian yang singkat sehingga menjadi satu kesatuan yang terintegrasi. Contoh yang bisa menggambarkan begitu populernya akun *Youtube* dengan *remix cover version* bentuk *medley* adalah akun RZD yang merupakan penyanyi pendatang dengan berbagai kontennya yang mencampurkan berbagai lirik lagu dari lagu lokal (Indonesia) sampai pada lagu-lagu yang cukup populer di luar negeri. Akun RZD merupakan akun yang dibuat pada tanggal 30 Mei 2018 dengan jumlah video yang diunggah sebanyak 76 video dan sudah diikuti sebanyak 4,15 juta akun. Jika menonton keseluruhan akun RZD maka video tersebut sudah banyak ditonton kurang lebih sekitar 435.232.011 *views*. Dalam salah satu videonya misalnya yang diunggah pada tanggal 15 Desember 2022 dengan judul “*SING-OFF TIKTOK SONGS PART 12*” sudah dilihat sebanyak 4.842.963 kali penayangan tersebut, didalamnya ada kumpulan potongan berbagai macam lagu yakni : lagu *High School in Jakarta* ciptaan NIKI, lagu Hampa ciptaan Ari Lasso, lagu Kisah Sempurna ciptaan Mahalini, lagu Runtuh ciptaan Feby Putri bersama Fiersa Besari, lagu Sang Dewi ciptaan Lyodra bersama Andy Rianto, lagu Dunia Tipu-Tipu ciptaan Yura Yunita dan potongan lagu lain dalam satu kreasi video. Melihat contoh akun *Youtube* DJ Opus dan akun RZD dengan jumlah pengikut yang fantastis dan ratusan juta kali penayangan tersebut, maka bisa dibayangkan berapa banyak keuntungan ekonomi yang didapat dari unggahan *remix cover version* tersebut. Tentu hal ini menjadi pertanyaan besar mengingat dalam satu video yang dibuat terkandung belasan lagu yang dicampurkan untuk menjadi satu lagu baru, terlebih jika dikaitkan dengan hak cipta bagi pemilik lagu tersebut.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa tiap pencipta lagu memiliki hak ekonomi dan hak moral sebagai bentuk hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis dalam suatu ciptaan yang diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini diperkuat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yang mengatur hak moral sebagai berikut :

“(1) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada Salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptannya untuk umum; (2) Menggunakan nama aliasnya atau samarannya; (3) Mengubah Ciptannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; (4) Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan (5) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.”

Dan Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta yang mengatur bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Ketentuan perundang-undangan ini diperkuat dengan kebijakan *Youtube* yang menyatakan bahwa dalam bab aturan dan kebijakan, setiap *Youtuber* hanya bokeh mengupload video miliknya sendiri

atau video orang lain yang izin penggunaannya dimiliki oleh *Youtuber* [4]. Ketentuan aturan ini memberikan legitimasi, sejatinya para pengguna akun *Youtube* tidak boleh mengunggah video lagu milik pencipta lagu asli yang berhak cipta, apalagi kemudian melakukan perubahan (aransemen) tanpa seijin dari pencipta lagu asli tersebut [5].

Akan tetapi ternyata pihak *Youtube* sendiri tidak dapat membendung dari penggunaan *remix cover version* ini untuk tetap melindungi lagu pencipta aslinya sehingga justru yang dikenal banyak orang adalah lagu yang dirubah dalam *remix cover version*, bukan lagi lagu asli yang dinyanyikan oleh penciptanya.

Dalam penelitian ini untuk menunjukkan sisi *novelty* maka diperlukan beberapa penelitian terdahulu sebagai pembanding dari yang peneliti lakukan, diantaranya adalah Perlindungan Hukum bagi Pemilik Lagu Terkait Cover Lagu dan Penggunaan Suara Latar pada Platform *Youtube* karya Bagus Rahmenda dalam Jurnal Gema Keadilan vol. 8 edisi II, 2021 menfokuskan penggunaan suara latar pada video yang diunggah di situs *Youtube* merupakan pelanggaran hak cipta apabila lagu/*music* yang digunakan *no copyright song/music*, meskipun demikian lebih baik mencantumkan sumber atau nama pencipta lagu yang bersangkutan. Penelitian kedua Perlindungan Hak Cipta atas karya Lagu Studi Kasus : Karya Lagu yang Digunakan Sebagai Nada Sambung Pribadi (*Ring Back Tone*) karya Diana Kusumasari yang pada hasil pembahasannya memaparkan pengaturan mengenai RBT belum jelas karena RBT terkait erat dengan adanya perubahan bentuk ciptaan atas karya cipta lagu (digitalisasi karya cipta), peralihan hak, dan pembagian *royalty*. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pencipta sehubungan dengan lagunya yang digunakan sebagai RBT bisa dilakukan melalui setidaknya dua cara, yakni melalui upaya perdata maupun pidana. Peran Lembaga manajemen kolektif merupakan salah satu bentuk perwujudan perlindungan hak atas suatu karya cipta yakni membantu pencipta untuk mengumpulkan haknya yaitu *royalty*.

Penelitian ketiga tentang *Indonesian Legal Protection for Song Commercialization and Music Copyrights in Digital Platforms* karya Diana Silfani dalam *Padjajaran Journal of Law Volume 9 Number 2 Year 2022*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (2022) yang menuturkan Hak ekonomi atas hak cipta lagu yang dibawakan dalam suatu *platform online* membutuhkan perlindungan yang memadai, hal ini dilakukan agar pemegang hak cipta dapat mendapatkan keuntungan finansial. Menurut Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku di Indonesia, yakni UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tidak secara khusus mengatur penggunaan hak cipta lagu yang digunakan dalam *platform online*, sehingga Indonesia membutuhkan regulasi untuk mengakomodasi penggunaan lagu dalam *platform online*.

Penelitian keempat tentang Legalitas *Cover Song* yang Diunggah ke Akun *Youtube* karya Hasrina Rahma dalam Jurnal Al'Adl volume XII Nomor 1, 2020 yang memberikan hasil cover lagu tanpa aransemen ulang diperbolehkan asalkan memiliki izin lisensi dari pencipta dan membayar *royalty* kepada pemegang hak cipta, jika tidak maka *cover version* yang diunggah ke *Youtube* adalah suatu pelanggaran hak cipta karena mempunyai tujuan komersil.

Penelitian kelima tentang Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Lagu Terkait dengan Perubahan Lirik dalam Kegiatan Cover Lagu karya Ida Bagus Komang Hero Bhaskara dalam Jurnal Kertha Negara Volume 9 Nomor 10, 2021 yang memberikan hasil apabila kegiatan *cover* yang dilakukan tanpa adanya lisensi atau perizinan dari pemegang hak cipta maka hal tersebut termasuk dalam pelanggaran hak cipta.

Dari lima penelitian terdahulu diatas, rata-rata membahas mengenai pelaku *cover* lagu secara umum tanpa menyebutkan penggunaan *genre cover* yang mana disisi itu dalam pembahasan mengenai platform *Youtube* masih terbilang secara umum tanpa mengetahui kebijakan monetisasi yang detail, sehingga dengan adanya penulisan ini diharapkan mampu menjadi media informasi yang cukup jelas mengenai bentuk bentuk pelanggaran hak cipta atas penggunaan lagu dan mengetahui

bagaimana pengharmonisasian antara Undang-Undang Hak Cipta dengan Kebijakan *Youtube* dalam mengatur *remix cover version*.

Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah bagaimana bentuk pelanggaran hak cipta atas *remix cover version* yang dimanfaatkan untuk kepentingan komersial melalui *platform* penyiaran digital *Youtube*?

2. METODE PENELITIAN

2.1. Jenis Penelitian

Penelitian yang diusung menggunakan jenis penelitian doctrinal atau sering disebut sebagai penelitian yuridis normatif. Penelitian ini memfokuskan pada studi kepustakaan dari berbagai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian yang digunakan untuk menemukan *legal policy*, *legal principle*, dan *legal doctrin*. [6]

2.2. Jenis Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*Case Approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

2.3. Bahan Hukum

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer didapatkan dari berbagai regulasi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- b. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder didapatkan dari studi kepustakaan buku, jurnal, makalah, artikel yang memiliki keseragaman substansi untuk mendukung pemecahan masalah dari rumusan masalah yang tampak.

2.4. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan untuk menganalisa adalah menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang menurut Sugiyono adalah metode yang digunakan untuk mengamati suatu objek dalam keadaan riil/sebenarnya. [7]

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Atas *Remix Cover Version* Yang Dimanfaatkan Untuk Kepentingan Komersial Melalui *Platform* Penyiaran Digital *Youtube*

Pada Abad ke 21 ini, peran teknologi semakin meningkat karena adanya kebutuhan aktivitas dunia modern yang semakin cepat dan tuntutan zaman globalisasi. Akibatnya, kegiatan dunia modern memerlukan teknologi komunikasi yang efisien dan mampu mencakup area yang luas tanpa terhalang oleh batasan negara. Internet telah berhasil mengatasi kebutuhan tersebut sebagai salah satu teknologi yang berhasil memenuhi permintaan tersebut.

Internet telah menjadi sarana komunikasi yang banyak digunakan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh dunia akan komunikasi yang cepat, efisien, dan terjangkau, serta

kebutuhan akan informasi terbaru, berkembangnya penggunaan internet di semua bidang ternyata memiliki dampak yang berbeda, selain memberikan banyak manfaat kepada pengguna, keberadaan media internet juga menghadirkan isu baru dalam hal Kekayaan Intelektual (disingkat KI). Terdapat tiga bidang di dalam Kekayaan Intelektual yaitu *Copyright*, *Brand Rights*, dan *Patent*. Selain itu, terdapat juga bidang *Industrial Design*, *Integrated Circuit Layout Design*, *Trade Secret*, dan *Protection of plant varieties*. Dalam Hak Cipta terdiri dari elemen KI yang berisi hak-hak ekonomi serta hak-hak moral yang dimiliki oleh pemegang hak cipta.

Dalam perkembangan lagu di Indonesia, terdapat enam kemungkinan sumber ekonomi yang didapatkan oleh pencipta lagu dari berbagai eksploitasi [8]:

1. Pendapatan dari lagu yang diputar di radio, televisi, *download* dan *streaming* di internet, pertunjukan dan tempat-tempat hiburan seperti bar, restoran, rumah karaoke, transportasi publik, toko, dan lain sebagainya;
2. Pendapatan dari lagu yang digandakan dan beredar dalam format kaset, CD dan lain sebagainya;
3. Pendapatan dari lagu yang di *download* dan *streaming*, termasuk *ring tone* dan *ring back tone*;
4. Pendapatan dari penggunaan lagu sebagai sinkronisasi karya audio visual seperti dalam iklan, video, film;
5. Pendapatan dari album;
6. Pendapatan dari pungutan atas kaset/CD kosong.

Dalam menghadapi perubahan zaman ini, terutama di era digital yang memberikan efek signifikan kepada kehidupan manusia, ada kebutuhan bagi para intelektual untuk beradaptasi dengan cepat [9]. Mereka harus terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam perkembangan ini, dan juga berusaha mengatasi dampak negatif yang timbul akibat kemajuan teknologi yang pesat, terutama dalam hal hak cipta. Secara hukum, pemilik hak cipta memiliki hak untuk memanfaatkan karya cipta mereka dengan cara yang menghasilkan keuntungan ekonomi. Karenanya, jika suatu ciptaan tidak diatur dengan baik sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dapat memicu konflik antara pemilik hak cipta dan pihak lain yang melanggarnya. Dalam rangka mengaturnya, diperlukan serangkaian peraturan hukum yang efektif untuk mencegah *copyright infringement* oleh pihak yang tidak memiliki hak kepemilikan yang sah. Guna tujuan ini, pemerintah telah mengumumkan regulasi hukum yang berkaitan dengan Hak Cipta yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) yang menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 mengenai Hak Cipta.

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta (UUHC), ciptaan diartikan sebagai hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), lagu merupakan variasi bunyi yang terbentuk oleh suatu rangkaian nada dan teratur (dalam pola dan strukturnya) atau bentuk-bentuk melodi.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta, dijelaskan bahwa Hak Cipta adalah hak yang hanya dapat digunakan oleh Pencipta untuk memanfaatkan dan menikmati Hak Cipta tersebut. Menurut ketentuan dalam Pasal 4 UUHC, Hak Cipta merupakan sebuah hak eksklusif yang terbagi menjadi dua, yaitu Hak Moral dan Hak Ekonomi. Hak Ekonomi adalah suatu hak yang memperbolehkan pencipta untuk meraih manfaat finansial dari karyanya. Dasar dari pendapatan dan kemampuan untuk memperdagangkan suatu karya adalah hak ekonomi yang diberikan pada pencipta. Hal ini disebabkan oleh hak-hak yang disebutkan dalam pasal tersebut yang memberikan manfaat ekonomi pada pencipta atas ciptaannya.

Terkait dengan *Economy Rights*, meskipun hak ini dimiliki oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, tidak berarti orang lain tidak bisa melakukan kegiatan dalam Hak Ekonomi. Kegiatan dalam *economy rights* mencakup hal-hal seperti penerbitan, penggandaan, penyesuaian, pengaransemen,

transformasi, dan pengumuman, yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UUHC. Sesuai dengan ketentuan lebih lanjut yang dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (2), apabila sebuah karya cipta dianggap sebagai hak eksklusif, penggunaan karya cipta tersebut dalam kegiatan yang termasuk dalam Hak Ekonomi harus memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Namun berdasarkan Pasal 9 ayat 2 tersebut, dalam perkembangan hak cipta lagu terdapat berbagai kelemahan yang belum dapat dikendalikan oleh Pemerintah yang dibuat untuk memastikan apakah adanya potensi *copyrights infringement* atau tidak terhadap konten video yang berisikan *remix cover version*. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak mendefinisikan apa arti dari pelanggaran hak cipta dalam rumusan ketentuan umum, namun diksi “pelanggaran” hanya sebagai bentuk penegasan bahwa apabila tidak mengikuti aturan tersebut maka disebut sebagai pelanggaran hak cipta, salahsatunya adalah tidak mendapatkan lisensi dari pemegang hak cipta yang diatur dalam Pasal 9 ayat (3) yang berbunyi “*Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan*”.

Tentu saja bentuk dari lisensi ini adalah tertulis yang akan menjadi bukti penguat bahwa pelaku pertunjukan baik perorangan atau kelompok yang dalam hal ini disebut sebagai *Youtuber* dapat berkreasi dalam mengolah lagu asli yang dimiliki pemegang hak cipta. Dalam rumusan substansi Undang-Undang Hak Cipta untuk mengetahui adanya suatu pelanggaran hak cipta adalah dengan dilakukannya penafsiran *a contra rio* (berlawanan) dari tiap substansi Pasal.

Dalam penelitian ini, penulis mengamati adanya fenomena di masyarakat pengguna media sosial yang melakukan *remix cover version* tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Salah satu contoh yang menjadi perhatian penulis adalah akun *Youtube* DJ Opus. Dalam akun ini, DJ Opus melakukan pengaransemenan untuk membawakan kembali lagu yang sebelumnya telah dibawakan oleh berbagai penyanyi atau grup band selaku pencipta atau pemegang hak cipta. Menggunakan *remix cover version* dan memanfaatkannya untuk tujuan komersial adalah salah satu kegiatan yang dapat menghasilkan keuntungan ekonomi. Pengaransemenan lagu yang dimaksud adalah proses mengolah lagu yang sudah ada, di mana DJ Opus mengubah beberapa bagian lagu, tetapi tetap mempertahankan identitas asli atau *Moral Rights*, sehingga lagu tersebut menjadi versi baru yang tidak bisa dengan mudah dikenali.

Dalam salahsatu unggahan akun DJ Opus di channel *Youtube* nya yang berjudul “DJ CAMPURAN V1 REMIX TERBARU PALING ENAK SEDUNIA” terdapat berbagai karya lagu dari berbagai genre yang kemudian diaransemen ulang dalam satu bagian, diantara lagu tersebut terdiri dari sebagai berikut :

1. Dj Tutup jendela tutup pintu
2. Komang – Raim Laode
3. *Angels like you* - Miley Cyrus
4. *Who gonna save me now ?* – *Light House Family*
5. Tak segampang itu – Anggi Marito
6. Cinta Sejati – BCL
7. DJ Ajojing
8. *Don't Go* – Alan Walker
9. Semata Karenamu – Mario G. Klau
10. Dj Sapu Rata
11. *I'm in love* – Reza Darmawangsa
12. Gam-gam piara
13. Dj Lagu kesal boleh marah boleh – Dj Mbon-Mbon
14. Dj Dom-dom

Video yang sudah diunggah dalam dua bulan lalu ini diputar oleh 8 juta penayangan dengan 50.000 (lima puluh ribu) like dari para pendengarnya, tentu saja hal ini bertujuan untuk mendapatkan

keuntungan ekonomis karena didukung dengan jumlah *subscriber* sebanyak 7,13 juta *subscribers*. Dengan jumlah *subscribers* sebanyak itu tentu akun DJ Opus bukanlah akun yang mempublikasikan sebuah hobi semata, akan tetapi sudah merupakan akun yang ditujukan untuk komersial.

Apabila ditelaah dengan melakukan aransemen ulang tanpa seizin atau tidak mendapatkan lisensi dari pemegang hak cipta tentu hal ini adalah suatu pelanggaran hak cipta yang akan memberikan dampak negatif secara masif kepada pemegang hak cipta atau penyanyi. Hal ini tampak dari akun DJ Opus yang dalam satu video unggahannya saja mengambil bagian belasan lagu yang sudah memiliki *Copyrights* atau Hak Cipta tanpa ada keterangan sama sekali bahwa penghasilan ekonomi yang didapatkan dari unggahannya akan dibagi hasil kepada pemegang hak cipta.

Disisi itu, dengan adanya *remix cover version* seperti ini menjadikan pengendalian hak cipta menjadi sulit dikontrol dikarenakan berimbas pada penggunaan lagu *remix cover version* sebagai latar belakang video atau konten dalam media sosial lainnya seperti *Instagram*, *Facebook*, *Tiktok* dan lain-lainnya.

Remix Cover Version adalah tindakan seseorang mengaransemen ulang lagu yang sebelumnya telah direkam dan dirilis secara komersial oleh pemegang hak cipta [10]. Dalam hal ini banyak orang yang suka mengunggah hasil karya *remix cover version* mereka ke media sosial selain dari DJ Opus yang tanpa seizin dari pemegang hak cipta. Tentunya hal ini sudah mengarah pada pelanggaran hak cipta. Berulang kali, beberapa orang yang melakukan *remix cover version* akhirnya mendapatkan popularitas yang lebih tinggi daripada musisi aslinya. Sebagai hasil dari popularitas itu, mereka bisa mendapatkan keuntungan dengan menggandakan lagu yang mereka nyanyikan atau bahkan menerima tawaran untuk tampil dan membawakan lagu yang di *remix cover version* tersebut. Sayangnya, sebagian besar pelaku *remix cover version* ini tidak meminta izin terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta. Tindakan tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta dimana pengaransemenan suatu karya harus dilakukan dengan izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, sebab pengaransemenan termasuk dalam Hak Ekonomi. Ini juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) UUHC yang menyatakan bahwa seseorang tidak diizinkan melakukan re-produksi atau penggunaan yang ditujukan untuk meraih finansial dari sebuah ciptaan tanpa izin/*without permission* dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, lagu adalah salah satu karya yang dilindungi oleh Hak Cipta, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40 poin d UUHC. Saat ini, kemajuan teknologi dan informasi telah mempermudah masyarakat dalam menciptakan karya lagu dan musik, karena tuntutan mereka terhadap karya cipta semakin meningkat. Pada saat ini, *remix cover version* tidak hanya dilakukan semata-mata untuk mencari kesenangan atau menyalurkan hobi belaka [11]. Beberapa pengguna media sosial melihat *remix cover version* sebagai peluang untuk menghasilkan uang atau mendapatkan keuntungan. Bernyanyi lagu-lagu yang sedang ramai di publik telah menjadi hal yang umum, tetapi sayangnya hampir tidak ada yang meminta izin kepada pemegang hak ciptanya. Terutama seperti akun DJ Opus tersebut, akhirnya mendapatkan keuntungan finansial tanpa ada persetujuan dari pemegang hak cipta lagu dan/atau musik yang diaransemen ulang tersebut.

Dalam keadaan ini, semakin bertambah orang yang secara intensif melakukan *remix cover version* pada suatu lagu tanpa mendapatkan izin dari penciptanya seolah-olah tidak dianggap sebagai permasalahan yang serius, terutama jika pelaku *remix cover version* tersebut mendapat keuntungan dari lagu yang telah diaransemen ulang. Melanggar hak cipta Pemegang Hak Cipta lagu dan/atau musik adalah tindakan yang melibatkan penggunaan ulang lagu dan/atau musik yang diaransemen tanpa izin, seperti yang diatur dalam Pasal 40 UUHC. Sebelum melakukan pemanfaatan lagu atau musik dengan tujuan komersial, sangat penting untuk mendapatkan izin terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Dalam konteks hukum hak cipta, jika seseorang menyebarkan atau menggandakan suatu karya tanpa izin dari pencipta, maka hal tersebut merupakan pelanggaran hukum hak cipta yang diatur oleh Undang-Undang Hak Cipta. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Hak Cipta, mengumumkan atau memperbanyak dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti membacakan, menyiarkan, memamerkan, menjual, mengedarkan, atau menyebarkan suatu karya menggunakan berbagai alat termasuk media internet, atau melalui cara lain yang memungkinkan karya dapat dibaca, didengar, atau dilihat oleh orang lain.

Dalam *platform Youtube* yang merupakan suatu *platform* yang dapat dimonetisasi, perhatian untuk penggunaan setiap konten memang perlu untuk ditingkatkan, sebab apabila memang tidak ada laporan atau tidak adanya suatu keyakinan atau dugaan terjadinya pelanggaran hak cipta maka hal yang dikhawatirkan adalah timbulnya kerugian materil yang cukup besar di sisi Pemegang Hak Cipta, hal ini dapat ditelaah dalam akun DJ Opus yang menggunakan *remix cover version* dengan cara *mash up* yang dalam akun *Youtube* nya tidak menyatakan sama sekali bahwa setiap konten yang dibuat untuk diberikan sebagian keuntungan dari setiap video kepada pemegang hak cipta ataupun lembaga manajemen kolektif, sehingga dinilai merupakan pelanggaran hak cipta secara halus dengan memodifikasi suatu lagu untuk menjadi lagu baru yang justru dari *remix cover version* tersebut muncul hak cipta baru lagu.

Untuk mendapatkan keuntungan ini, *Youtube* memiliki sejumlah ketentuan yang lolos tahap *Youtube Partner Program* sebagai berikut :

- a. Pendapatan iklan
 - 1) Berusia minimum 18 tahun agar dapat menangani pembayaran melalui adsense
 - 2) Konten yang dibuat memenuhi pedoman untuk pengiklanan
- b. Langganan kanal
 - 1) Berusia minimal 18 tahun
 - 2) Memiliki *subscriber* lebih dari 1.000 *subscriber*
- c. Galeri *Merchandise*
 - 1) Berusia minimal 18 tahun
 - 2) Memiliki lebih dari 1000 *subscriber*
- d. *Super chat* dan *super stickers*
 - 1) Berusia minimal 18 tahun
 - 2) Konten *creator/Youtuber* bertempat tinggal di wilayah *super chat* tersedia

Dari ketentuan inilah kemudian *Youtube* memberikan kebijakan monetisasi yang sama kepada setiap kelas yang ada dengan ketentuan setiap video yang dilihat oleh 1.000 views akan mendapatkan 3-5 Dollar AS atau setara dengan Rp. 45.000 - 75.000 (empat puluh lima ribu hingga tujuh puluh lima ribu rupiah), hal ini belum termasuk dengan adsense yang ditonton dalam video tersebut yang dapat mencapai 18 Dollar AS atau setara dengan Rp. 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan bila di akumulasikan maka akan mendapatkan Rp. 345.000 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Bahkan menurut Forbes, untuk konten video yang mendapatkan 1.000.000 *views* akan mendapatkan sekitar 5.000 dollar AS atau setara dengan Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) [12].

Dengan perkiraan keuntungan dari monetisasi atau jika di komersialkan melalui *Youtube* dapat mendatangkan keuntungan sebesar itu, maka terhadap pemegang hak cipta yang karyanya dimodifikasi dan dirubah menjadi *remix cover version* akan mengalami kerugian hak ekonomi yang cukup besar.

Dengan adanya kepentingan komersial, memang antara pemegang hak cipta dengan pelaku *cover* akan saling bertentangan bahkan apabila sekalipun telah mendapat izin dari pemegang hak cipta tapi tidak tertulis maka hal ini dapat menjadi bagian dari pelanggaran hak cipta yang harus di lakukan upaya hukum untuk mencari keadilan yang seadil-adilnya.

Berbagai bentuk pelanggaran ini sejatinya tampak samar-samar dibawah slogan kreatif yang justru menimbulkan resiko terhadap hak cipta yang melekat pada lagu aslinya. Bentuk pelanggaran lain adalah mengenai publikasi yang dilakukan oleh akun *fanspage* untuk memviralkan potongan atau unggahan *video remix cover version* di *platform* lainnya, misalnya *Tiktok*, *CapCut*, *Instagram* dan lainnya yang memasukkan potongan lagu *remix cover version* sebagai lagu latar belakang. Tentu hal ini bila ternyata memang memiliki tujuan komersil dan ingin menjatuhkan kualitas lagu aslinya maka memang terdapat faktor pelanggaran hak cipta lagu.

Secara legalitas, dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjadi ketentuan pidana bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana dalam hak cipta [13], Pasal ini berbunyi sebagai berikut:

Pasal 113 "Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)."

Berdasarkan hal tersebut maka unsur pelanggaran dalam hal ini terdiri dari:

1. Setiap Orang
2. Dengan Sengaja
3. Tanpa hak
4. Perbuatan yang melanggar dalam huruf d (pengadaptasian, pengaransemenan dan pertransformasian ciptaan)

Pertama, unsur setiap orang menunjukkan bahwa pelaku kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun dari delik ini. Sesuai dengan KUH Pidana yang saat ini berlaku, hanya individu yang dianggap melakukan pelanggaran hukum, sementara badan hukum tidak dianggap sebagai pelaku tindak pidana. Namun, dalam peraturan yang khusus. Seperti halnya peraturan hukum tentang tindak pidana korupsi, badan hukum atau perusahaan juga dapat menjadi pelaku kejahatan. Dalam situasi ini, "setiap orang" juga meliputi "badan hukum" atau "perusahaan".

Kemudian, unsur "dengan sengaja". Banyak kejahatan yang didasarkan oleh niat atau kesengajaan, bukan disebabkan oleh kealpaan. Ini dapat dianggap tepat, karena secara umum orang yang seharusnya dikenakan hukuman pidana adalah mereka yang dengan sengaja melakukan tindakan melawan hukum kepada orang lain.

Ketiga, unsur "tanpa hak". Berkaitan dengan makna "tanpa hak" dalam melanggar hukum, dapat dikemukakan bahwa ada kemungkinan seseorang tidak memiliki hak untuk melakukan suatu tindakan yang sama sekali tidak dilarang oleh peraturan hukum.

Keempat, unsur "Perbuatan yang melanggar dalam huruf d (pengadaptasian, pengaransemenan dan pertransformasian ciptaan)", Diksi ini bermakna bahwa perbuatan pengaransemen ulang sebuah karya cipta merupakan sebuah pelanggaran hak cipta apabila dilakukan tanpa izin atau tanpa lisensi.

Sehingga berdasarkan penjabaran diatas dapat diketahui ada banyak pelanggaran hak cipta yang hingga saat ini masih terjadi namun sedikit sekali pemegang hak cipta atau pencipta yang sadar akan hak nya untuk dapat mengambil keuntungan dari karyanya yang diaransemen ulang oleh pihak ketiga.

4. KESIMPULAN

Dari adanya penelitian tentang perlindungan hukum bagi pencipta lagu atas karyanya yang di *remix* oleh pelaku *cover* berupa *remix cover version*, didapatkan kesimpulan berupa bahwa perkembangan hukum hak cipta perlu ditingkatkan lagi sehingga pengaturan mengenai apa saja pelanggaran yang terdapat dalam Undang-undang hak cipta menjadi lebih terarah dan memberikan

kepastian dan keadilan hukum bagi pemegang hak cipta agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan komersil para pelaku *remix cover version*. Sehingga diharapkan dengan adanya hal ini menjadi sarana penyampaian rekomendasi bagi pemerintah untuk lebih dinamis dalam mengatur perkembangan hukum hak cipta lagu di Indonesia.

5. REFERENSI

- [1] R. D. Arifin, "Pengertian Youtube - Sejarah, Fitur, Manfaat, Kelebihan, Kekurangan," 28 12 2023. [Online]. Available: <https://dianisa.com/pengertian-youtube/>.
- [2] E. Chandra, "Youtube, Citra Media Informasi Interaktif atau Media Penyampaian Aspirasi Pribadi," *Jurnal Muara Ilmu Sosial Humaniora*, p. 207, 2017.
- [3] M. F. N. Arbaian, "Analisa Program Monetisasi Youtube Menurut Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, p. 54, 2023.
- [4] H. Ghassiyah, "Hak Royalti Kekayaan Intelektual Pencipta Lagu Atas Monetisasi Lagu Remix pada Aplikasi Tiktok," *Judiciaary*, p. 98, 2021.
- [5] A. A. Dewi, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube," *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 2017.
- [6] P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.
- [7] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RND*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- [8] C. Darusman, *Perjalanan Sebuah Lagu*, Jakarta: Gramedia, 2017.
- [9] P. Thalib, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Lisensi Rekaman Berdasarkan Undang-Undang tentang Hak Cipta," *Yuridika*, p. 355, 2013.
- [10] R. A. Ningrat, "Akibat Hukum Terhadap Pelaku Pelanggar Hak Cipta Karya Cipta Lagu Berdasarkan Undang-Undang yang berlaku," *Ganesha Law Review*, p. 185, 2020.
- [11] G. Fahila, "Perlindungan Karya Cipta Lagu dan atau Musik yang Dinyanyikan Ulang di Jejaring Sosial Dikaitkan dengan Hak Ekonomi," *Acta Diurnal*, p. 229, 202.
- [12] I. Fikriansyah, "Berapa Pendapatan Youtuber dengan 1000 Subcriber?," Detik, [Online]. Available: <https://www.google.com/amp/s/www.detik.com/jabar/jabar-gaskeun/d-6176836/berapa-pendapatan-youtuber-dengan-1000-subscribers-segini-nominalnya/amp> . [Diakses 25 Agustus 2023].
- [13] Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengeta*, Jakarta: Visimedia, 2015.
- [14] C. Darusman, *Perjalanan Sebuah Lagu*, Jakarta: Gramedia, 2017.